



PUTUSAN

Nomor : 410 K / Pid.Sus / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. BUDIARJO als DARJO bin JURAIT ;**
Tempat lahir : Danau Sembuluh ;
Umur/tanggal. lahir : 35 tahun/10 Februari 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kertapati RT. 01 RW. 01 Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan Prop. Kalimantan Tengah ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa H. Budiarjo als Darjo bin Jurait pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2006 bertempat di Perairan Danau Sembuluh yaitu Teluk Batu Menangis dan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2007 sekitar pukul 11.30 WIB, 12.30, 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2007 bertempat di Perairan Danau Sembuluh yaitu Teluk Batu Menangis, Teluk Gelondong dan Teluk Batu Bajenggot Desa Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 267,22 m³ (dua ratus enam puluh tujuh koma dua dua meter kubik) dan 565 (lima ratus enam puluh lima) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 233,93 m³ (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga meter kubik) yang diketahui atau patut diduga berasal dari

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Kapolsek Danau Sembuluh, bersama-sama dengan saksi Bambang Heri Triyono (staff Dinas Kehutanan Kab. Seruyan) , saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara (anggota Polsek Danau Sembuluh) sedang melaksanakan operasi kehutanan di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Batu Menangis Desa Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan menemukan kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kemudian Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara mengecek kayu bulat tersebut dan mencari tahu pemilik kayu tersebut. Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 74 (tujuh puluh empat) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 43,83 m³ (empat puluh tiga koma delapan tiga meter kubik) dan 76 (tujuh puluh enam) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 47,17 m³ (empat puluh tujuh koma satu tujuh meter kubik) ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2007 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Kapolsek Danau Sembuluh, bersama-sama dengan



saksi Bambang Heri Triyono (staff Dinas Kehutanan Kab. Seruyan), saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara (anggota Polsek Danau Sembuluh) sedang melaksanakan operasi kehutanan lagi di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Batu Menangis Desa Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan menemukan kembali kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kemudian Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara mengecek kayu bulat tersebut dan mencari tahu pemilik kayu tersebut. Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 7 (tujuh) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 5,96 m³ (lima koma sembilan enam meter kubik) dan 118 (seratus delapan belas) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 40.50 m³ (empat puluh koma lima nol meter kubik) ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Kapolsek Danau Sembuluh, bersama-sama dengan saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Batu Bajenggot Desa Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan menemukan kembali kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kemudian Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009



Akbar dan saksi Fani Kembara mengecek kayu bulat tersebut dan mencari tahu pemilik kayu tersebut. Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 12 (dua belas) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 8,68 m³ (delapan koma enam delapan meter kubik) dan 84 (delapan puluh empat) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 34,83 m³ (tiga puluh empat koma delapan tiga meter kubik) ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Kapolsek Danau Sembuluh, bersama-sama dengan saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Gelondong Desa Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan menemukan kembali kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kemudian Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara mengecek kayu bulat tersebut dan mencari tahu pemilik kayu tersebut. Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 208,75 m³ (dua ratus delapan koma tujuh lima meter kubik) dan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 111,43 m³ (seratus sebelas koma empat tiga meter kubik) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu yang ada di perairan Danau Sembuluh tersebut dengan menanyakan kepada saksi Murnianto Als. Murni, saksi Iwan Syah dan saksi Sahwan mengenai kepemilikan kayu tersebut dan oleh saksi Murnianto Als. Murni, saksi Iwan Syah dan saksi Sahwan dijawab bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa H. Budiarmo Als. Darjo dan juga terhadap kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa terdakwa memiliki kayu berupa hasil hutan berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 267,22 m³ (dua ratus enam puluh tujuh koma dua dua meter kubik) dan 565 (lima ratus enam puluh lima) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 233,93 m³ (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga meter kubik) tersebut diperoleh dari menebang kayu di hutan sekitar Danau Sembuluh dari tahun 1998 sampai dengan bulan Januari 2007, kemudian kayu tebangan tersebut dipotong menjadi panjang 4 m (empat meter) kayu log. Kemudian kayu tersebut diangkut dengan menggunakan truk menuju perairan Danau Sembuluh. Dan selanjutnya kayu log tersebut digesek menjadi kayu masak (plat segi empat) kemudian ditarik dengan cara kuda-kuda, setelah kuda-kuda ditarik dengan kelotok untuk dibawa ke serkel untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa biasanya menjual kayu-kayu tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter kubiknya ;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) terhadap hasil hutan berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 267,22 m³ (dua ratus enam puluh tujuh koma dua dua meter kubik) dan 565 (lima ratus enam puluh lima) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 233,93 m³ (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga meter kubik) tersebut ;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. Budiarmo als. Darjo bin Jurait pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2006 bertempat di Perairan Danau Sembuluh yaitu Teluk Batu Menangis dan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2007 sekitar pukul 11.30 WIB, 12.30, 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2007 bertempat di Perairan Danau Sembuluh yaitu Teluk Batu Menangis, Teluk Gelondong dan Teluk Batu Bajenggot Desa Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 267,22 m³ (dua ratus enam puluh tujuh koma dua dua meter kubik) dan 565 (lima ratus enam puluh lima) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 233,93 m³ (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga meter kubik) yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang melakukan gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Kapolsek Danau Sembuluh, bersama-sama dengan saksi Bambang Heri Triyono (staf Dinas Kehutanan Kab. Seruyan) , saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara (anggota Polsek Danau Sembuluh) sedang melaksanakan operasi kehutanan di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Batu Menangis Desa Sembuluh I Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Sembuluh Kab. Seruyan menemukan kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kemudian Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara mengecek kayu bulat tersebut dan mencari tahu pemilik kayu tersebut. Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 74 (tujuh puluh empat) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 43,83 m³ (empat puluh tiga koma delapan tiga meter kubik) dan 76 (tujuh puluh enam) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 47,17 m³ (empat puluh tujuh koma satu tujuh meter kubik) ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2007 sekitar pukul 11.30 WIB ketika Kapolsek Danau Sembuluh, bersama-sama dengan saksi Bambang Heri Triyono (staff Dinas Kehutanan Kab. Seruyan), saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara (anggota Polsek Danau Sembuluh) sedang melaksanakan operasi kehutanan lagi di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Batu Menangis Desa Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan menemukan kembali kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kemudian Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara mengecek kayu bulat tersebut dan mencari tahu pemilik kayu tersebut.

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 7 (tujuh) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 5,96 m³ (lima koma sembilan enam meter kubik) dan 118 (seratus delapan belas) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 40,50 m³ (empat puluh koma lima nol meter kubik) ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Batu Bajenggot Desa Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan menemukan kembali kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kemudian Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara mengecek kayu bulat tersebut dan mencari tahu pemilik kayu tersebut. Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 12 (dua belas) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 8,68 m³ (delapan koma enam delapan meter kubik) dan 84 (delapan puluh empat) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 34,83 m³ (tiga puluh empat koma delapan tiga meter kubik) ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB Kapolsek Danau Sembuluh, bersama-sama dengan saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara di Perairan Danau



Sembuluh tepatnya di Teluk Gelondong Desa Sembuluh I Kec. Danau Sembuluh Kab. Seruyan menemukan kembali kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kemudian Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara mengecek kayu bulat tersebut dan mencari tahu pemilik kayu tersebut. Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 208,75 m³ (dua ratus delapan koma tujuh lima meter kubik) dan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 111,43 m³ (seratus sebelas koma empat tiga meter kubik) ;

- Bahwa kemudian saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu yang ada di perairan Danau Sembuluh tersebut dengan menanyakan kepada saksi Murnianto Als. Murni, saksi Iwan Syah dan saksi Sahwan mengenai kepemilikan kayu tersebut dan oleh saksi Murnianto Als. Murni, saksi Iwan Syah dan saksi Sahwan dijawab bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa H. Budiarmo Als. Darjo dan juga terhadap kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa terdakwa memiliki kayu berupa hasil hutan berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 267,22 m³ (dua ratus enam puluh tujuh koma dua dua meter kubik) dan 565 (lima ratus enam puluh lima) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 233,93 m³ (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga meter kubik) tersebut diperoleh dari menebang kayu di hutan sekitar Danau Sembuluh dari tahun 1998 sampai dengan bulan Januari 2007, kemudian kayu tebangan tersebut dipotong menjadi panjang 4 m (empat meter) kayu log. Kemudian kayu tersebut diangkut dengan menggunakan truk menuju perairan Danau Sembuluh. Dan

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kayu log tersebut digesek menjadi kayu masak (plat segi empat) kemudian ditarik dengan cara kuda-kuda, setelah kuda-kuda ditarik dengan kelotok untuk dibawa ke serkel untuk dijual ;

- Bahwa terdakwa biasanya menjual kayu-kayu tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter kubiknya ;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) terhadap hasil hutan berupa 488 (empat ratus delapan puluh delapan) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 267,22 m³ (dua ratus enam puluh tujuh koma dua dua meter kubik) dan 565 (lima ratus enam puluh lima) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 233,93 m³ (dua ratus tiga puluh tiga koma sembilan tiga meter kubik) tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang tanggal 24 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. BUDIARJO als. DARJO bin JURAIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.19 Tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa H. BUDIARJO Als. DARJO bin JURAIT, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidi 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kurungan – dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sebesar Rp. 149.787.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian :

⇒ Uang sebesar Rp. 13.959.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 7 (tujuh) potong sama dengan 5,96 m³ (lima koma sembilan enam meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 118 (seratus delapan belas) potong sama dengan 40,50 m³ (empat puluh koma lima nol meter kubik) ;

⇒ Uang sebesar Rp. 13.117.500,- (tiga belas juta seratus ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 12 (dua belas) potong sama dengan 8,68 m³ (delapan koma enam delapan meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) potong sama dengan 34,83 m³ (tiga puluh empat koma delapan tiga meter kubik) ;

⇒ Uang sebesar Rp. 27.472.500,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong sama dengan 43,83 m³ (empat puluh tiga koma delapan tiga meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 76 (tujuh puluh enam) potong sama dengan 47,17 m³ (empat puluh tujuh koma satu tujuh meter kubik) ;

⇒ Uang sebesar Rp. 95.238.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) potong sama dengan 208,75 m³ (dua ratus delapan koma tujuh lima meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) potong sama dengan 111,43 m³ (seratus sebelas koma empat tiga meter kubik) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 540/Pts.Pid.B/-2008/PN.Spt, tanggal 15 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **H. BUDIARJO als. DARJO bin JURAIT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua, oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua tersebut (Vrijspraak) ;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sampit ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 149.787.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) hasil lelang berdasarkan 4 risalah lelang, dengan perincian sebagai berikut :
 - ⇒ Uang sebesar Rp. 13.959.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 7 (tujuh) potong sama dengan 5,96 m³ (lima koma sembilan enam meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 118 (seratus delapan belas) potong sama dengan 40,50 m³ (empat puluh koma lima nol meter kubik) ;
 - ⇒ Uang sebesar Rp. 13.117.500,- (tiga belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 12 (dua belas) potong sama dengan 8,68 m³ (delapan koma enam delapan meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) potong sama dengan 34,83 m³ (tiga puluh empat koma delapan tiga meter kubik) ;
 - ⇒ Uang sebesar Rp. 27.472.500,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 74 (tuuh puluh empat) potong sama dengan 43,83 m³ (empat puluh tiga koma delapan tiga meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 76 (tujuh puluh enam) potong sama dengan 47,17 m³ (empat puluh tujuh koma satu tujuh meter kubik) ;
 - ⇒ Uang sebesar Rp. 13.959.000,- (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 7 (tujuh) potong sama dengan 5,96 m³ (lima koma sembilan enam meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 118 (seratus delapan belas) potong sama dengan 40,50 m³ (empat puluh koma lima nol meter kubik) ;
 - ⇒ Uang sebesar Rp. 13.117.500,- (tiga belas juta seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) potong sama dengan 8,68 m³ (delapan koma enam delapan meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) potong sama dengan 34,83 m³ (tiga puluh empat koma delapan tiga meter kubik) ;

⇒ Uang sebesar Rp. 27.472.500,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 74 (tujuh puluh empat) potong sama dengan 43,83 m³ (empat puluh tiga koma delapan tiga meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 76 (tujuh puluh enam) potong sama dengan 47,17 m³ (empat puluh tujuh koma satu tujuh meter kubik) ;

⇒ Uang sebesar Rp. 95.238.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) hasil lelang dari Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) potong sama dengan 208,75 m³ (dua ratus delapan koma tujuh lima meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) potong sama dengan 111,43 m³ (seratus sebelas koma empat tiga meter kubik) ;

Diserahkan kepada negara ;

4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/Akta Pid/2008/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang pada tanggal 15 Desember 2008, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 05 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu formal permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan dapat diterima ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pembebasan terdakwa H. BUDIARJO als. DARJO bin JURAIT dari segala dakwaan (Vrijspraak) dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 540/Pts.Pid.B/2008/PN.Spt tanggal 15 Desember 2008 bukan merupakan pembebasan mumi, seharusnya pelepasan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging) ;

Hal ini didasarkan pada alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sendiri yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2006 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Perairan Danau Sembuluh yaitu Teluk Batu Menangis, dan pada hari hari Senin tanggal 08 Januari 2007 sekitar pukul 11.30 WIB, 12.30 WIB dan 13.30 WIB bertempat di Perairan Danau Sembuluh yaitu Teluk Batu Menangis, Teluk Gelondong dan Teluk Batu Bajenggot, ketika Kapolsek Danau Sembuluh, bersama-sama dengan saksi Bambang Heri Triyono (staff Dinas Kehutanan Kab. Seruyan), saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara (anggota Polsek Danau Sembuluh) sedang melaksanakan operasi kehutanan di Perairan Danau Sembuluh menemukan kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik ;
- Bahwa kemudian Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara mengecek kayu bulat tersebut dan ternyata kayu bulat tersebut yang ditemukan di wilayah perairan Danau Sembuluh di Teluk Batu Menangis adalah hasil hutan berupa 74 (tujuh puluh empat) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 43,83 m3 (empat puluh tiga koma delapan tiga meter kubik) dan 76 (tujuh puluh enam) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 47,17 m3 (empat puluh tujuh koma satu tujuh meter kubik), dan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2007 jam 11.30 WIB di tempat yang sama yaitu di Teluk Batu Menangis menemukan kembali kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kemudian Kapolsek Danau Sembuluh, saksi Bambang Heri Triyono, saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara mengecek kayu bulat tersebut dan mencari tahu pemilik kayu tersebut. Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 7 (tujuh) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 5,96 m3 (lima koma sembilan enam meter kubik) dan 118 (seratus delapan belas) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 40.50 m3 (empat puluh koma lima nol meter kubik), kemudian pada hari yang sama yaitu tanggal 08 Januari 2007 jam 12.30 WIB bertempat di Teluk Batu Bajenggot menemukan kembali kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 12 (dua belas) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 8,68 m3 (delapan koma enam delapan meter kubik) dan 84 (delapan puluh empat) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 34,83 m3 (tiga puluh empat koma delapan tiga meter kubik), dan pada pukul 13.30 WIB di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Gelondong menemukan kembali kayu bulat yang siap dirakit dan siap untuk ditarik. Kayu bulat tersebut adalah hasil hutan berupa 395 (tiga

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima) potong kayu bulat Jenis Meranti sama dengan 208,75 m³ (dua ratus delapan koma tujuh lima meter kubik) dan 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) potong kayu bulat Jenis Rimba Campuran sama dengan 111.43 m³ (seratus sebelas koma empat tiga meter kubik) ;

- Bahwa kemudian saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara melakukan pengecekan terhadap kayu-kayu yang ditemukan di Perairan Danau Sembuluh tersebut untuk mencari tahu pemilik kayu-kayu tersebut dan ketika itu bertemu dengan saksi Murniato als. Murni dan menanyakan kepada saksi Murnianto yang merupakan pencari ikan di perairan Danau Sembuluh mengenai kepemilikan kayu-kayu tersebut dan dijawab bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa H. Budiarjo als. Darjo bin Jurait ;
- Bahwa dasar saksi Murnianto Als. Murni menyatakan kayu-kayu tersebut adalah milik terdakwa adalah karena saksi Murnianto pernah melihat terdakwa berada di lokasi kayu di Teluk Batu Menangis kurang lebih 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja kayu dengan menebang di hutan pada tahun 1998 ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak dilindungi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 540/Pts.Pid.B/2008/PN. Spt. tanggal 15 Desember 2008 halaman 17-18 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan di mana terdakwa pernah melakukan pekerjaan kayu di sekitar perairan Danau Sembuluh di mana terdakwa peroleh kayu tersebut dengan cara menebang dari hutan sekitar Danau Sembuluh kemudian dipotong menjadi 4 (empat) meter kayu log kemudian dijadikan kayu plat segi empat dan setelah itu ditarik dengan cara kuda-kuda dengan ketotok untuk dibawa ke serkel dan kemudian dijual ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa pernah memiliki kayu jenis Meranti Campuran ;

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 540/Pts. Pid.B/2008/PN. Spt tanggal 15 Desember 2008 halaman 15 ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tergambar jelas adanya keraguan Hakim dalam menyatakan pembebasan dalam putusannya, sesungguhnya putusan tersebut merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselubung. Karena dalam putusan itu Majelis Hakim telah menyiratkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terdakwa sendiri ataupun ada pelaku lain yang mendukung keberhasilan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena itu terdakwa harus bertanggung jawab ;

Bahwa dari pertimbangan Hakim yang demikian itu secara jelas tersirat Majelis Hakim telah meyakini bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa H. Budiarto als. Darjo bin Jurait telah terbukti, tetapi yang masih perlu dipertanyakan adalah mengenai pertanggung jawaban pidananya ;

2. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 892K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada butir 1, menurut hemat kami terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 540/Pts.Pid.B-/2008/PN. Spt tanggal 15 Desember 2008 mengandung pembebasan tidak murni dimana pembebasan tersebut sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ;

3. Bahwa terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan :

- a. Keputusan Menteri Kehakiman No. M14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983, yang berbunyi : "berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi ;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi Jaksa atas putusan bebas terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana Mahkamah Agung mengemukakan berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Menurut putusan Mahkamah Agung RI ini penerimaan permohonan kasasi atas putusan bebas tanpa mempersoalkan apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 540 / Pid.B / 2008 / PN. Spt. tanggal 15 Desember 2008 atas nama terdakwa H. Budiarto als. Darjo bin Jurait adalah adalah pembebasan murni tetapi adalah merupakan pembebasan tidak murni ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit keliru dalam mempertimbangkan pembebasan terhadap terdakwa ;

ALASAN KASASI

Suatu Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa karena unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Kesatu Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terbukti (putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 540/Pts.Pid.B/2008/PN. Spt tanggal 15 Desember 2008 halaman 19-26) dimana dalam pertimbangan apakah kayu-kayu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa atau yang dikuasai oleh terdakwa secara tanpa hak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam pertimbangannya antara lain :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam pertimbangannya sebagaimana dalam putusan Nomor : 540/Pts.Pid.B/2008/PN. Spt pada halaman 24 alinea 1 disebutkan bahwa pengetahuan saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara adalah dari mendengar keterangan saksi Murnianto als. Murni yang menyatakan bahwa saksi Murnianto als. Murni pernah melihat terdakwa berada di Teluk Gelondong dan Teluk Batu menangis (tempat ditemukannya kayu-kayu log oleh saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara) kurang lebih 2 (dua) kali dan kayu-kayu log tersebut milik terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHP jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara, maka nilai keterangan dari kedua saksi tersebut adalah keterangan dari mendengar dari orang lain yaitu dari saksi Murnianto als. Murni atau disebut kesaksian de audito (testimonium de audito), maka keterangan saksi yang demikian tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti. Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim tidak



memperhatikan sebagai apa saksi dihadirkan di persidangan. Saksi Ali Akbar dan Fani Kembara dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari pihak kepolisian yang terlibat langsung dalam operasi kehutanan dan yang menemukan tumpukan kayu-kayu log yang siap rakit dan siap ditarik di perairan Danau Sembuluh dimana saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara yang melihat sendiri, mendengar dan mengalami sendiri menemukan kayu-kayu log yang siap rakit dan siap ditarik. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Bambang Heri Triyono (staf Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan yang ikut dalam operasi kehutanan di Perairan Danau Sembuluh) yang menerangkan bahwa bersama-sama dengan saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara menemukan kayu-kayu log perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Batu Menangis, Teluk Batu Bajenggot dan Teluk Gelondong. Sehingga terlihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dalam menilai keterangan saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara di mana keterangan saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai keterangan saksi yang merupakan salah satu alat bukti yaitu keterangan saksi. Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit seharusnya dapat mempertimbangkan bahwa keterangan saksi Ali Akbar dan keterangan saksi Fani Kembara dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti petunjuk (sebagaimana Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Dari keterangan saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara dan juga keterangan saksi Murnianto als Murni di mana keterangan antara ketiga saksi tersebut ada persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana yaitu saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara yang menemukan kayu-kayu log di perairan Danau Sembuluh di mana kayu-kayu log tersebut tanpa dilengkapi dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan saksi Murnianto als Murni yang merupakan saksi yang mengetahui bahwa pemilik kayu-kayu yang ditemukan oleh saksi Fani Kembara dan saksi Ali Akbar merupakan milik terdakwa H. Budiarmo als Darjo ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim telah salah dalam menilai keterangan saksi sehingga menyebabkan suatu peraturan yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam putusan Nomor : 540/Pts.Pid.B/2008/PN. Spt pada halaman 25 alinea 1 menyebutkan bahwa keterangan saksi Murnianto als Murni bin Risman (seharusnya nama saksi tersebut bernama Murnianto als Murni bin Tukiman) tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (unus testis nullus testis) sehingga tidak membuktikan bahwa terdakwa H. Budiarjo als. Darjo bin Jurait sebagai pelaku tindak pidana perkara ini. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tersebut terlihat tidak memperhatikan fakta di persidangan di mana apabila Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya Pasal 185 ayat (2) KUHAP maka seharusnya Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP di mana disebutkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Selain itu juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP di mana disebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana disebutkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sehingga jelas bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain ;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa terhadap keterangan saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara yang seharusnya oleh Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara mempunyai kekuatan pembuktian atau setidaknya keterangan saksi Ali Akbar dan saksi Fani Kembara dapat dijadikan sebagai suatu Petunjuk maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (3) KUHAP maka seharusnya secara nyata terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana didakwakan oleh kami selaku penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum. Di mana telah terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara terdakwa H. Budiarjo als. Darjo bin Jurait ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit juga tidak mempertimbangkan dan memperhatikan fakta-fakta yang ada di persidangan di mana dalam pemeriksaan saksi Syahwan bin Kadri yang di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Syahwan menerangkan tidak pernah dipanggil dan diperiksa di kepolisian dan membenarkan bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Juli 2008 di rumah saksi saat kepolisian datang ke rumah saksi ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dekat dengan keluarga terdakwa dan telah dianggap sebagai keluarga atau saudara dan juga jarak rumah saksi dengan terdakwa adalah sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui pekerjaan terdakwa ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi beralasan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan oleh pihak kepolisian tetapi tidak diberi kesempatan untuk membaca dan saksi mau tandatangan agar terdakwa bebas dari penjara ;
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah nelayan di perairan Danau Sembuluh ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Syahwan bin Kadri tersebut kemudian Majelis Hakim memanggil saksi verbalisan (saksi penyidik yang memeriksa saksi) yaitu Sdr. Bagus Wibowo (penyidik Polres Seruyan) di mana saksi Bagus Wibowo dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi yang memeriksa Sdr. Syahwan pada tanggal 07 Juli 2008 ;
- Bahwa benar saksi memeriksa saksi di rumah Sdr. Syahwan dikarenakan Sdr. Syahwan telah dipanggil ke kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Sdr. Syahwan tidak datang/tidak memenuhi panggilan ;
- Bahwa saksi dalam memeriksa Sdr. Syahwan tidak ada tekanan, paksaan ataupun kekerasan ;
- Bahwa saksi dalam memeriksa Sdr. Syahwan dengan cara memberi pertanyaan dan dijawab langsung oleh Sdr. Syahwan ;
- Bahwa benar saksi datang ke rumah Sdr. Syahwan sebanyak 2 (dua) kali dimana pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh sdr. Syahwan dan Kedua untuk menandatangani Berita Acara

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan terhadap pertanyaan-pertanyaan dan jawaban Sdr. Syahwan tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Syahwan bin Kadri dan saksi verbalisan Bagus Wibowo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam hal ini tidak memperhatikan fakta yang sebenarnya dimana Syahwan dalam keadaan ada tekanan dari pihak terdakwa di mana keterangan saksi Syahwan tidak bersesuaian. Saksi Syahwan menerangkan bahwa saksi Syahwan tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian dan hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetapi dalam berkas perkara atas nama terdakwa H. Budiarmo als Darjo dari Penyidik Polres Seruyan No Berkas Perkara : 3P/25A/II/2008/Reskrim dilampirkan / terdapat 2 (dua) kali panggilan terhadap saksi Syahwan dari pihak kepolisian Polres Seruyan yang ditandatangani Sdr. Syahwan sendiri sehingga terlihat keterangan saksi Syahwan yang menyatakan tidak pernah dipanggil ke kepolisian adalah tidak benar ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Syahwan yang menerangkan saksi kenal dekat dengan keluarga terdakwa dan telah dianggap sebagai keluarga atau saudara dan juga jarak rumah saksi dengan terdakwa adalah sekitar 200 (dua ratus) meter tetapi keterangan tersebut ada kejanggalan di mana saksi menerangkan tidak mengetahui pekerjaan terdakwa. Hal tersebut menjadi kejanggalan di mana berdasarkan keterangan saksi ad charge Risman yang menjelaskan bahwa saksi Risman kenal dengan keluarga terdakwa yang menerangkan bahwa rumah terdakwa lumayan besar dan pekerjaan di keluarga terdakwa adalah berternak, mencari ikan dan bekerja sebagai tukang kayu buat perahu. Sehingga dari keterangan saksi Syahwan yang menerangkan kenal dekat dengan keluarga terdakwa dan jarak rumah antara rumah saksi dan rumah terdakwa dekat sekitar 200 (dua ratus) meter adalah tidak mungkin saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa atau keluarga terdakwa sehingga terlihat bahwa saksi seperti kebingungan dan seperti dalam keadaan tertekan sehingga keterangannya tidak bersesuaian ;

Bahwa terhadap keterangan saksi Syahwan yang menerangkan saksi benar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tanggal 7 Juli 2008 di rumah saksi saat kepolisian datang ke rumah saksi dan saksi beralasan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut agar terdakwa bebas. Sebagaimana keterangan saksi verbalisan Bagus Wibowo yang menerangkan bahwa dalam memeriksa saksi Syahwan, saksi Bagus Wibowo tidak ada melakukan kekerasan, paksaan atau tekanan terhadap saksi Syahwan di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syahwan menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam hal ini saksi Bagus Wibowo ;

Bahwa alasan saksi Syahwan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terhadap dirinya karena untuk membebaskan terdakwa sangatlah tidak beralasan di mana kapasitas saksi Syahwan bin Kadri tidak ada hubungannya apabila saksi menandatangani maka terdakwa bebas. Sehingga alasan saksi Syahwan tidak mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan dirinya adalah mengada-ada. Dan juga sebagaimana keterangan saksi verbalisan Bagus Wibowo dalam memeriksa saksi Syahwan bin Kadri tidak ada paksaan, tekanan maupun kekerasan. Terhadap Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Syahwan bin Kadri tersebut tertanggal 07 Juli 2008, saksi Syahwan bin Kadri membenarkan tandatangannya sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut diakui saksi Syahwan di mana dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 07 Juli 2008 tersebut saksi Syahwan menerangkan saksi Syahwan merupakan buruh kayu terdakwa H. Budiarjo als. Darjo. Saksi Syahwan mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per meter kubiknya. Saksi Syahwan bekerja sebagai buruh kayu di mana sebagai tukang tarik kayu dan membuang sibitan log kayu masak milik terdakwa. Saksi Syahwan juga menerangkan bahwa saksi bekerja di lokasi Teluk Gelondong dan mengetahui bahwa terdakwa juga memiliki kayu di Teluk Batu Menangis dan Teluk Batu Bajenggot. Serta saksi Syahwan menerangkan pekerjaan terdakwa H. Budiarjo als. Darjo adalah membatang atau bekerja kayu log. Terhadap kayu-kayu log milik terdakwa tersebut saksi Syahwan menerangkan bahwa tidak dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Bahwa dengan dibenarkannya Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Syahwan bin Kadri tersebut maka Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 07 Juli 2008 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Syahwan bin Kadri tertanggal 07 Juli 2008 dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah atas sumpah jabatan dan juga terhadap keterangan saksi Syahwan bin Kadri telah dibuatkan Berita Acara Sumpah tertanggal 07 Juli 2008 ;

Bahwa kami selaku penuntut umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 7 (tujuh) potong sama dengan 5,96 m³ (lima koma sembilan enam meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 118 (seratus delapan belas) potong sama dengan 40,50 m³ (empat puluh koma lima nol meter kubik) di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Batu Menangis sebagaimana Berita Acara Pengukuran Nomor : 522.4/03/BAP/II/2007 tertanggal 18 Januari 2008 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Heri Triyono dan saksi Askumi (Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan) ;
- Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 12 (dua belas) potong sama dengan 8,68 m³ (delapan koma enam delapan meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) potong sama dengan 34,83 m³ (tiga puluh empat koma delapan tiga meter kubik) di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Batu Bajenggut sebagaimana Berita Acara Pengukuran Nomor : 522.4/04/BAP/II/2007 tertanggal 18 Januari 2008 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Heri Triyono dan saksi Askurni (Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan) ;
- 74 (tujuh puluh empat) potong sama dengan 43,83 m³ (empat puluh tiga koma delapan tiga meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 76 (tujuh puluh enam) potong sama dengan 47,17 m³ (empat puluh tujuh koma satu tujuh meter kubik) di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Batu Menangis sebagaimana Berita Acara Pengukuran Nomor : 522.4/05/BAP/II/2007 tertanggal 18 Januari 2008 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Heri Triyono dan saksi Askumi (Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan) ;
- Kayu bulat jenis Meranti sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) potong sama dengan 208,75 m³ (dua ratus delapan koma tujuh lima meter kubik) dan Kayu Bulat jenis Rimba Campuran sebanyak 287 (dua ratus delapan tujuh) potong sama dengan 111,43 m³ (seratus sebelas koma empat tiga meter kubik) di Perairan Danau Sembuluh tepatnya di Teluk Gelondong sebagaimana Berita Acara Pengukuran Nomor : 522.4/06-/BAP/II/2007 tertanggal 18 Januari 2008 yang ditandatangani oleh saksi Bambang Heri Triyono dan saksi Askumi (Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan) ;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pelelangan. Bahwa dengan adanya Berita Acara Pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Seruyan dapat juga dijadikan sebagai alat bukti surat karena Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Log dibuat dengan sumpah jabatan ;



Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mengakui kayu-kayu log yang ditemukan oleh pihak kepolisian Resor Seruyan merupakan milik terdakwa dengan alasan bahwa pada saat kayu-kayu log di perairan Danau Sembuluh ditemukan yaitu tanggal 18 Nopember 2006 dan tanggal 08 Januari 2007 terdakwa H. Budiarmo als Darjo bin Jurait sedang melaksanakan ibadah haji. Alasan terdakwa tersebut tidaklah beralasan karena berdasarkan keterangan saksi Murnianto als Murni, keterangan saksi Risman dan keterangan saksi Syahwan dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi Murnianto als Murni mengetahui sendiri bahwa kayu log yang ditemukan merupakan milik terdakwa dimana saksi Murnianto als Murni pernah menjadi buruh kayu terdakwa dan saat saksi mencari ikan di perairan Danau Sembuluh tersebut saksi ada melihat terdakwa di tempat ditemukannya kayu-kayu tersebut. Dan juga saksi Murnianto mengetahui sendiri bahwa saksi Syahwan dan Sdr Iwan merupakan buruh kayu terdakwa. Sedangkan alasan lain yang dikemukakan terdakwa bahwa terdakwa pekerjaannya adalah nelayan adalah alasan yang dicari-cari oleh terdakwa. Dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa pernah bekerja kayu. Terdakwa memperoleh kayu tersebut dari menebang kayu di hutan sekitar Danau Sembuluh. Terdakwa melakukan pekerjaan kayu di sekitar perairan Danau Sembuluh di mana terdakwa peroleh dengan cara menebang dari hutan sekitar Danau Sembuluh kemudian dipotong menjadi 4 (empat) meter kayu log kemudian dijadikan kayu plat segi empat dan setelah itu ditarik dengan cara kuda-kuda dengan kelotok untuk dibawa ke serkel dan kemudian dijual. Kayu tersebut dijual seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter kubik. Kayu-kayu tersebut merupakan kayu jenis Meranti Campuran. Sehingga alasan terdakwa yang dikemukakan pekerjaan terdakwa adalah nelayan dengan sendirinya tidak bersesuaian. Saksi ad charge Risman juga menerangkan bahwa pekerjaan keluarga terdakwa adalah salah satunya bekerja kayu. Jadi dari keterangan keterangan tersebut jelas bahwa alasan terdakwa tidak mengakui kayu-kayu log yang ditemukan di perairan Danau Sembuluh adalah tidak beralasan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Kesatu Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No 41

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (3) KUHP maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sampit yang menyatakan bahwa terdakwa H. Budiarmo als Darjo tidak terbukti melakukan tindak pidana kehutanan merupakan kekeliruan dalam menerapkan pasal-pasal dalam KUHP dan pasal yang didakwakan oleh terdakwa yaitu Kesatu Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU RI No 41 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No 41 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit telah keliru dalam menerapkan pasal-pasal pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dan pasal yang didakwakan oleh terdakwa yaitu Kesatu pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat 95) UU RI No. 41 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit juga telah tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sampit telah salah melakukan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yakni dalam hal memutuskan perkara pidana atas nama terdakwa H. Budiarmo als Darjo bin Jurait ;

Bahwa Yurisprudensi yang mendukung dan menjadi dasar hukum pengajuan kasasi terhadap putusan bebas antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember 1983 Reg. No. 274 K/Pid/1983 yang menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI ;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1985 Reg No. 759 K/Pid/1984 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan



Pengadilan Negeri itu Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI ;

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Januari 1985 Reg. No. 352 K/Pid/1984 menyatakan bahwa putusan bebas tak dapat dibanding tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2009** oleh **Prof. Dr. HM. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR**

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADI, S.H., LLM., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LLM.**
HAKIM

Ketua Majelis ,

ttd./ **Prof. Dr. HM.**
NYAK PHA, S.H., DEA.

Panitera Pengganti ,

ttd./ **RITA ELSY, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H. sebagai Anggota/ Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Prof. Dr. HM. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA. dan Hakim Agung/Pembaca II Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H., LLM.

Jakarta, Januari 2012

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040 044 338

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor : 410 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)